

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-2 September 2021 (3 s.d. 9 September)

KEBAKARAN DI LAPAS KELAS 1 TANGERANG

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Utama/Hukum Pidana
puteri.hikmawati@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kebakaran terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Blok C2 Tangerang pada 8 September 2021, pukul 01.45 WIB., dan kobaran api berhasil dipadamkan pada pukul 03.00 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan jumlah korban meninggal ada 41 orang, 81 korban luka-luka, terdiri atas 73 korban luka ringan dan 8 korban luka berat. Polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan olah TKP itu melibatkan tim Inafis Polda Metro dan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Hasil temuan sementara belum dapat dipastikan, namun diduga akibat hubungan arus pendek. Polisi mengamankan sejumlah sisa kebakaran seperti kabel, alat listrik, dan saluran instalasi. Sebanyak 20 saksi diperiksa di Polres Tangerang Kota. Mereka terdiri atas petugas piket yang menjaga Lapas pada Selasa malam, 7 September 2021, warga sekitar, dan penghuni Blok C2.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Agus Toyib mengakui, jika kondisi kamar saat peristiwa terjadi dalam keadaan terkunci. Di dalam Blok C2 yang merupakan blok khusus kasus narkoba, yang terbakar ada 112 orang narapidana (napi). Sejumlah napi berhasil menyelamatkan diri dan beberapa lagi meninggal dunia.

Masalah kapasitas lapas yang berlebihan hingga minimnya perawatan gedung Lapas mengemuka. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan instalasi listrik di Lapas Tangerang diperkirakan tidak pernah dirawat. Pernyataan Yasonna menyusul dugaan sementara penyebab kebakaran lapas itu akibat korsleting listrik. Gedung Lapas Kelas 1 Tangerang merupakan bangunan tua yang didirikan pada 1972. Sejak itu belum ada perbaikan instalasi listrik yang dilakukan. Yasonna juga mengatakan Lapas Kelas 1 Tangerang kelebihan kapasitas (*overkapasitas*) tahanan hingga 400 persen. Penghuninya ada 2.072, berasal dari beragam kasus, yang dominan adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang mencapai hingga 50 persen dari total kapasitas lapas. Lapas Kelas 1 Tangerang memiliki tujuh blok dengan masing-masing blok sebanyak sembilan kamar.

Yasonna Laoly menyampaikan Pemerintah akan membentuk lima tim untuk menangani kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, dipimpin oleh Dirjen Pemasyarakatan, Reinhard SP Silitonga. Tim tersebut akan melakukan identifikasi hingga pemulasaraan jenazah. Tim pertama adalah tim identifikasi, Ditjen Pemasyarakatan bersama Inafis Polri membentuk tim untuk mengidentifikasi jenazah korban. Tim kedua adalah pemulasaraan, pemakaman, dan pengantaran jenazah yang akan bekerja setelah tim pertama mengidentifikasi korban. Tim ketiga bertugas untuk pemulihan keluarga. Tim ketiga ini bertugas menemui keluarga korban, menyampaikan duka dan uang duka. Tim keempat bertugas mengoordinasikan dengan *stakeholders* terkait, seperti TNI, Polri, dan dinas pemerintah daerah terkait kejadian tersebut. Tim kelima adalah humas untuk memastikan informasi yang disampaikan ke masyarakat satu pintu sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, menilai kebakaran ini semakin menunjukkan urgensi untuk mengatasi masalah lapas yang sarat pelanggaran HAM. Para tahanan dan terpidana kerap ditempatkan di dalam sel yang sesak serta mengancam hidup dan kesehatan mereka. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai janji-janji pembenahan penjara selalu hilang bersamaan dengan surutnya pemberitaan.

SUMBER

Media Indonesia, 9 September 2021; Kompas, 8 September 2021; vews.detik.com, 8 September 2021; msn.com, 8 September 2021; republika.co.id, 8 September 2021; medcom.id, 8 September 2021.